

MENELISIK PERDEBATAN KLASIK BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI IMUNITY DIREKSI ATAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.

Meli Pransiska Simanjuntak, Muhammad Arifin, Zainuddin
Program Doktor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
mpransiska113@gmail.com (corresponding author)

ABSTRAK

Business judgment rule merupakan prinsip hukum dari sistem hukum common law yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada direksi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengambil keputusan dalam perseroan untuk tidak dipertanggungjawabkan secara hukum apabila keputusannya tersebut ternyata dapat merugikan perseroan. Indonesia mencoba mentransplantasi konsep ini untuk diterapkan di Indonesia, yang terlihat dalam pasal 97 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan, namun aturan ini tidak secara rinci mengatur mengenai konsepsi *business judgment rule*, termasuk upaya hukum untuk membuktikan *business judgment rule*, terlebih lagi perubahan paradigma yang terjadi dalam Undang-Undang BUMN terbaru dalam memandang kerugian BUMN, membuat Business Judgment Rule ini seperti menjadi bola liar yang bisa saja digunakan menjadi alasan bagi para direksi untuk mendapatkan kepentingannya dengan berlindung melalui *Business Judgment Rule*. Penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, menggunakan sumber hukum primer yang sifatnya otoritatif yakni Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang BUMN, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Menggunakan pola deduktif sebagai metode analisis dengan menghubungkan premis mayor dan minor untuk mendapatkan kesimpulan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun tujuan dari penelitian untuk melihat bagaimana eksistensi dan penerapan *Business Judgment Rule* di Indonesia, bagaimana bisa menjadi indikator dalam menentukan apakah tindakan direksi tersebut merupakan keputusan bisnis yang dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab atau keputusan atas dasar kelalaian dan perbuatan melawan hukum, serta tatacara ataupun upaya dalam membuktikan seorang direksi dalam mengambil keputusan tersebut dapat dilindungi atau tidak dengan doktrin ini.

Kata Kunci : *Business Judgment Rule*, Badan Usaha Milik Negara, Kerugian Keuangan Negara.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pembukaan Alinea ke-4 menyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia, salah satunya adalah untuk “memajukan kesejahteraan umum”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*). Yang kemudian cita-cita luhur ini dituangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk mewujudkan hal tersebut negara yang diwakili oleh pemerintah dapat

mengambil peran dan membuat kebijakan perekonomian untuk kepentingan masyarakat¹. Salah satu bentuk upaya meningkatkan perekonomian adalah dengan mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, yang diharapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Modal BUMN berasal dari salah satunya kekayaan negara yang dipisahkan yaitu kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara. Adapun secara rinci penyertaan modal BUMN menurut Pasal 4 ayat (2) UU BUMN bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Kapitalisasi cadangan; dan
3. Sumber lainnya.

sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. UU No. 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh perusahaan negara/daerah, termasuk sebagai keuangan negara. Hal ini lantas dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang mengukuhkan bahwa kekayaan BUMN termasuk sebagai kekayaan negara. sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara².”

Direksi dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada asas *Fiduciary Duty* untuk kepentingan perseroan, namun harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, perhitungan dan pertimbangan³. Atas pengambilan keputusan Direksi yang mengakibatkan kerugian tentunya secara serta merta dapat dikaitkan dengan perbuatan kejahatan yang berbasis ekonomi, Atas hal tersebut, direksi memiliki imunity yang disebut dengan doktrin *business judgment rule* yang berasal dari Amerika Serikat yang didasarkan pada common law sebagai bentuk perlindungan bagi Direksi. Menurut *Black's Law Dictionary*, *business judgment rule* adalah:

“a rule that immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within both power of the corporation and authority of management where

¹ Dwi Ananda Fajar Wati, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerugian Keuangan Negara Pada BUMN/Persero”, *Badamai Law Journal Vol.1, April 2016*, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2016), hlm.89.

²Sunaryati Hartono, Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI,2005), hlm.47

³Rani Lestari (et.al.), “Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgement Rule”, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol.1 No. 2,Tahun 2018,hlm. 246.

*there is reasonable basis to indicate that a transaction was made with due care and in good faith.*⁴”

Doktrin *Business Judgment Rule* sendiri berasal dari sistem common law, khususnya dalam bentuk *derivative* dari hukum perusahaan di Amerika Serikat sebagai upaya untuk mencegah pengadilan untuk mempertanyakan pengambilan keputusan bisnis oleh direksi. lebih lanjut, Stephen M⁵. Brain brigde menjelaskan fungsi *Business Judgment Rule* adalah untuk mencapai jalan tengah dalam hal terjadinya pertentangan antara otoritas direksi dalam menjalankan perseroan tuntutan akuntabilitas direksi terhadap para pemegang saham.

Pro dan kontra mengenai keberadaan Indonesia tidak jelas dimuat apakah *Business Judgment Rule* dimulai melalui proses perdata melalui gugatan dipengadilan atau justru pembuktian tindak pidana sebagaimana diamanatkan Pasal 97 ayat (6) UU PT 2007 tidak berjalan⁶. sepanjang pengetahuan penulis, belum ada kasus gugatan ataupun putusan pidana terhadap direksi BUMN yang pada putusannya mempertimbangan *Business Judgment Rule* yang sejak awal memang dimaksudkan untuk membuktikan kesalahan direktur dan komisaris terkait keputusan bisnisnya yang dilindungi *Business Judgment Rule*. Di Indonesia, yang terjadi adalah pembuktian kerugian BUMN lebih dominan ditempuh melalui konstruksi pidana korupsi, sebagaimana yang terjadi pada kasus Hotasi Nababan dan Karen Agustiawan, , kedua kejadian tersebut ditempuh melalui kontruksi hukum Pidana Indonesia namun keduanya memiliki putusan akhir yang berbeda yang mengakibatkan adanya disparitas hukum dalam memahami penerapan dan keberadaan *Business Judgment Rule*. Hal tersebut juga masih menyisakan ketidak seragaman pemahaman mengenai Business Judgment Rule di Indonesia baik dikalangan penegak hukum⁷ maupun di kalangan para direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Melihat kasus diatas terdapat beberapa disparitas dalam penerapan *Business Judgment Rule* itu sendiri, yang mana seharusnya *Business Judgment Rule* merupakan *Immunity Doctrine* kepada para pengurus dari pada Badan Usaha Milik Negara tersebut.⁸ Hang yang cukup krusial juga perlu diperbincangkan dan dibahas dalam Eksistensi Business Judgment Rule ini adalah sejauh apa Business Judgment Rule memberikan perlindungan kepada organ korporasi dan apakah dengan adanya Business Judgment rule ini apakah seseorang dari organ koporasi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.

⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, 6th Ed.*, (Minnesota: West Publishing Company, 1990), hlm. 200.

⁵ A. Deborah, *Directors' Duty of Care and the Business Judgment Rule: American Precedents and Australian Choices, Bond Law Review, Vol. 4, No. 2, 1992*, hlm.5

⁶ Detik.com, “MA Lepaskan Eks Dirut Pertamina Karen di Kasus Korupsi Rp 568 M”, https://news.detik.com/berita/d-4931904/ma-lepaskaneks-dirut-pertamina-karen-di-kasus-korupsi-rp-568-m?_ga=2.21407481.332223227.1583567161-84216239.1549435714, diakses 9 Maret 2025.

⁷ Sudarno et al., “Business judgment rule application in company: a comparison based on the case in Indonesia and Malaysia”, *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 2019, hlm.1.

⁸ Siti Hapsah Isfardiyana, *Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan, J.urnal Panorama Hukum, Vol. 2 No. 1 Juni 2017*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, 2017), ISSN: 2527-6654, hlm. 17.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakan konsep pengaturan Doktrin Business Judgment Rule yang berlaku di Indonesia?.
2. Bagaimana dilema Penerapan *Prinsip Judgment Rule* di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Istilah metode berartikan cara, untuk menuju namun hasil dengan pisau Analisa yang diinginkan. Metode penelitian yang diterapkan pada artikel ini termasuk dalam kategori penelitian Hukum Normatif, di mana dalam pembuatannya lebih dititikberatkan atau difokuskan pada analisis norma hukum sebagai obyek penelitian. Selain itu, Soerjono Soekanto memperkenalkan konsep penelitian hukum kepustakaan, yang merupakan metode yang dilakukan dengan mempelajari literatur pustaka terkait. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada Konseptual, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sifat penelitian eksplanatoris. Lalu untuk megumpulka data dan bahan menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dengan membaca dan memahami data, bahan hukum, dan literatur lain yang masih bertalian. Terkait literatur hukum dimana telah ditemukan lalu dianalisis secara kualitatif dan komprehensif. Setelah dianalisis lalu disajikan dalam bentuk analisis kualitatif .

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Doktrin Business Judgment Rule yang berlaku di Indonesia.

Prinsip Business Judgment Rule (BJR) sebagai hasil adopsi oleh Indonesia dari negara yang menganut sistem hukum anglo saxon, disebut sistem hukum anglo saxon karena dianut oleh suku-suku Anglika dan Saksa yang mendiami sebagian besar Inggris. Pengadopsian BJR dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik layaknya pencapaian negara-negara yang telah menerapkan prinsip ini. Sebagaimana substansi dari prinsip BJR yang memberikan perlindungan hukum terhadap direksi dalam mengambil keputusan bisnis perseroan terbatas⁹.

Business Judgment Rule (BJR) adalah doktrin yang sudah dikenal luas dalam hukum bisnis dan telah cukup dikenal dan diketahui orang yang menekuni bidang tersebut. Doktrin ini bersumber dari negara yang menerapkan sistem common law yang bertumbuh melalui doktrin fiduciary duty atau tanggung jawab direksi perusahaan. Beberapa ahli berpendapat bahwa *Business Judgment Rule* (BJR) adalah suatu aturan atau praduga yang menjelaskan bahwa seorang atau khususnya dalam hal ini yakni peran direktur dalam tatanan jabatannya tidak akan dianggap bertanggung jawab secara prinsip, lalu pandangan ini didukung oleh McMillian yang menyatakan bahwa *Business Judgment Rule* (BJR) merupakan suatu doktrin yang dihasilkan oleh pengadilan

⁹ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 7

dengan tujuan memberikan proteksi kepadadireksi atas pertanggungjawaban perseorangan atau personal dalam hal keputusan yang diambil untuk nama perusahaan¹⁰.

Apabila ditelusuri lebih lanjut, di dalam pengaturan Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), telah secara tidak langsung berperan sebagai dasar regulasi yang berhubungan atau berkaitan dengan doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) itu sendiri. Doktrin ini pada dasarnya berperan sebagai salah satu perlindungan atau payung hukum bagi para pengurus perusahaan (dalam hal ini para direksi) agar dalam pengambilan keputusan telah sesuai, tepat, dan tidak ada unsur kepentingan individu serta dalam hal untuk mengurangi resiko tanggungjawab pada diri perseorangan dari direksi itu pula. Sebagai tambahan, untuk doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) dapat dikatakan lebih berorientasi pada pemahaman bagaimana manajemen atau para pengurus perusahaan melaksanakan tugasnya sedemikian rupa agar tidak merugikan perusahaan serta dirinya sendiri untuk diminta pertanggungjawaban pribadi, kemudian rumusan *Business Judgment Rule* muncul dalam Undang-Undang No.1 tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengatur mengenai prinsip *Business Judgement Rule*. Konsep *Business Judgment Rule* merupakan konsep dari sistem hukum Common Law yang diadopsi oleh Indonesia lebih tepatnya dalam UUPT, Pasal 97 ayat 5 UUPT mengatur bahwa anggota direksi terbebas dari tanggung jawab akibat kerugian yang dialami perseroan apabila dapat membuktikan¹¹:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Jika kita melihat konsep *Business Judgment rule* maka erat kaitannya dengan Direksi dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada asas *Fiduciary Duty* untuk kepentingan perseroan, namun harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, perhitungan dan pertimbangan.¹²

Untuk mengetahui mekanisme pelanggaran prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) oleh direksi perusahaan, penulis melakukan analisis menggunakan syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 97 Ayat 5 Undang-Undang Perseroan terhadap kinerja direksi dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen perusahaan dalam hal ini memimpin

¹⁰ Mcmillan, Lori. "The Business Judgment Rule as An Immunity Doctrine". *William And Mary Business Law Review*, Vol. 4, No. 2(Agustus 2013). 521.

¹¹ Indonesia. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756. Psl 97 Ayat (5).

¹²Rani Lestari (et.al.), "Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin *Business Judgement Rule*", *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol.1 No. 2,Tahun 2018,hlm. 246.

perusahaan, pertimbangan Business Judgment Rule bahwa Business Judgment Rule melibatkan dua hal yaitu proses dan substansi.

Bahwa melihat aturan yang tertuang dalam Pasal 97 ayat (5) pada Undang-undang Perseroan Terbatas terlalu luas dalam menerjemahkan *Business Judgment Rule* sehingga dalam interpretasinya menjadi tidak jelas dan tidak terarah sehingga diperlukan adanya pembaharuan terkait dengan Business Judgment Rule pada Pasal 97 ayat (5) hal ini berbeda dengan rumusan-rumusan Business Judgment Rule di berbagai negara lain, yang jelas mengenai Business Judgment Rule, dan fakta bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas kita tidak pernah menyebutkan bahwa pasal 97 ayat (5) UUPT adalah Business Judgment Rule memberikan kesan bahwa UUPT tidak menganut Business Judgment Rule sebagaimana mestinya dan membuat tanpa filosofi yang cukup kuat.

2. Dilema Penerapan Business Judgment Rule di Inonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya mengenai keberadaan doktrin business judgment rule di Indonesia, UU Perseroan Terbatas tidak menyebutkan secara tegas tentang pengaturan *business judgment rule* maupun *fiduciary duty*. Namun para ahli berpendapat bahwa doktrin business judgment rule dianut oleh ketentuan Pasal 97 Ayat (5) UU Perseroan Terbatas. Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perseroan apabila dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan hati-hati untuk kepentingan perseroan semata, serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan;
4. Telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Meskipun saat ini juga Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara No.1 tahun 2025 juga sudah menuangkan hal yang sama seperti yang tertuang dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Perseroan Terbatas, namun tidak ada penekanan atau rumusan yang lebih eksplisit dalam aturan tersebut, Undang-Undang Badan Uasaha Milik Negara No,1 tahun 2025 pada pasal 9f murni hanya sekedar mengcopy rumusan yang ada dalam Undang-undnag Perseroan Terbatas.

Sejuah ini aturan mengenai BJR tidak secara gamblang tertuang dalam tatanan hukum di Indonesia, hanya ada beberapa aturan pasal yang jika dilihat esensialnya dan konsepsinya mengandung makna dari doktrin ini. business judgment rule akan menjadi bola liar" menunjukkan kekhawatiran bahwa prinsip Business Judgment Rule (BJR) yang melindungi direksi dari tuntutan hukum terkait keputusan bisnis, bisa disalahgunakan atau justru menimbulkan masalah baru. BJR, yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 97 ayat 5, bertujuan melindungi direksi dalam pengambilan keputusan bisnis yang sah, dengan syarat tidak ada konflik kepentingan, kecurangan, atau perbuatan melawan hukum. Namun, ada kekhawatiran bahwa BJR dapat disalahgunakan, misalnya jika direksi mengambil keputusan yang merugikan perusahaan tetapi tetap dapat memanfaatkan BJR untuk menghindari tanggung jawab.

Terlebih lagi melihat adanya ruang dari aturan Undang-Undang BUMN terbaru yakni UU No.1 tahun 2025 memberikan intepretasi frasa mengenai kekayaan BUMN dipisahkan dari kekayaan negara, hal ini membuat instansi penegakan hukum justru sulit untuk menelisik apabila terjadi suatu kesalahan atau perbuatan tindak pidana korporasi. Melihat aturan dalam Pasal 4B Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN itu sendiri, dan bukan merupakan kerugian negara. Penjelasan pasal ini juga mempertegas bahwa modal dan kekayaan BUMN adalah kekayaan yang terpisah dari kekayaan negara. Hal ini menciptakan ada jurang terkait ketidak harmonisan antar aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan yang paling signifikan antara perseroan swasta dan perseroan BUMN terletak pada jumlah aturan yang mengikat. Selain tunduk terhadap undang-undang perseroan terbatas perseroan BUMN juga diatur oleh undang-undang lain sebagai bentuk perlakuan khusus untuk menjaga aset negara. Peraturan yang di maksudkan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas¹³.

Konsep dari itikad baik dan kehati-hatian merupakan prinsip-prinsip yang lebih general (umum) apabila dikaji berdasarkan konteks tata kelola suatu perusahaan, sedangkan doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) lebih mengarah kepada sebuah pemahaman untuk pengambilan keputusan bisnis yang adil oleh pengurus perusahaan seperti direksi agar tidak dibebani atau dibayang-bayangi pertanggungjawaban padahal telah melakukan tugas tanggung jawab nya secara baik dan menjunjung norma norma yang berlaku. Oleh sebab itu, kekaburan norma ini dapat melahirkan kerancuan dalam penerapannya dan akan adakemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh para oknum tidak bertanggungjawab. Terlebih apabila dilihat dan tinjau lebih dalam di bagian Penjelasan di Undang-Undang tersebut, pada penjelasan atas Pasal 97 yang berkaitan dengan pengaturan dari konsep itikad baik dan kehati-hatian telah dinyatakan “cukup jelas”. Pernyataan tersebut sebagai dasar bahwa belum terdapat pengaturan yang lebih jelas untuk dapat memberi batasan pasti yang dapat dikategorikan sebagai tindakan (keputusan dan kebijakan) oleh para direksi di Perseroan Terbatas yang telah mengamanatkan atau mengamalkan konsep dari itikad baik dan kehati-hatian tersebut dengan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya

¹³ Wildayanti , Kasjim Salenda, Penerapan Prinsip Business Judgment Rule terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* Volume 4 Nomor 3 November 2022, Hlm.517

terlihat bahwa belum ada payung hukum yang secara jelas dan konkret mengakomodir mengenai *Business Judgment Rule*.¹⁴

Persentase kasus keberhasilan implementasi pasal 97 ayat (5) undnag-undnag a quo masih sangat kecil dibanding kasus yang gagal menerapkan prinsip BJR lantaran lemahnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai keberlakuan prinsip BJR di Indonesia. Sebab demikian, Daniri akhirnya menganjurkan perlunya dilakukan sosialisasi dan edukasi BJR terhadap para hakim maupun jaksa. Demikian dipandang penting, lantaran pada tataran praktik masih ada aparat penegak hukum yang ‘hanya sekedar tahu’ atau bahkan ‘tidak tahu sama sekali’ mengenai keberadaan prinsip BJR dalam pertanggungjawaban direksi¹⁵.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa pengaturan mengenai *Business Judgment Rule (BJR)*, merupakan suatu doktrin yang Indonesia transpalantasi daris system hukum *common law system*, yang kemudian dituangkan dan diakomodir dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 97 ayat (5), yang kemudian dituangkan Kembali pada pasal 9F Undang-Undang No.1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang mana aturan ini masih terlalu luas dan kurang eksplisit sehingga menimbulkan dilemma dalam penerapan Business Judgment Rule di Indonesia, terlebih lagi diharmonisasi antar perundang-undangan, konsep itikad baik yang kurang jelas, pemahaman aparat penegak hukum yang masih minim atas pemberlakuan Business Judgment Rule juga membuat terjadinya dilema atas peneerapan doktrin ini dalam system hukum di Indonesia.

B. SARAN

Setelah menelisik problematika yang terjadi, sebagaimana yang peneliti tuangkan diatas maka atas hal tersebut Peneliti menyarakan perlu kiranya untuk dilakukan reformulasi terhadap rumusan mengenai Busines Judgment Rule dalam Undang-Undang, kemudian perlu adanya menyaamakan persepsi dan harmonisasi kemabali atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam memahami Business Judgment Rule, serta penyuluhan terhadap aparat penegak hukum untuk memahami mekanisme pemberlakuan *Business Judgment Rule* di Indonesia.

¹⁴ Prasetio. 2014, *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR)*. Jakarta: PT Rayyana Komunikasindo, Hlm.17

¹⁵ Ibid

DAFTAR PUSTAKA**JURNAL**

- A. Deborah. (1992). Directors' Duty of Care and the Business Judgment Rule: American Precedents and Australian Choices. *Bond Law Review*, 5. <https://classic.austlii.edu.au/au/journals/BondLawRw/1992/8.pdf>
- (A. Deborah, 1992)
- Isfardiyana, S. H. (2017). Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan. *Jurnal Panorama Hukum*, 17. Doi: <https://doi.org/10.21067/jph.v2i1.1752>.
- (Isfardiyana, 2017).
- Lestari, R. (2018). Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgement Rule. *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT*, 246. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/178>
- (Lestari, 2018)
- Mcmillan, L. (2013). The Business Judgment Rule as An Immunity Doctrine. *William And Mary Business Law Review*, 521. https://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1058&context=wmb_lw
- (Mcmillan, 2013)
- Sudarno. (2019). "Business judgment rule application in company: a comparison based on the case in Indonesia and Malaysia. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 1. Doi: [10.1088/1755-1315/399/1/012122](https://doi.org/10.1088/1755-1315/399/1/012122)
- (Sudarno, 2019)
- Wati, D. A. (2016). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerugian Keuangan Negara Pada BUMN/Persero. *Badamai Law Journal*, 89. Doi: [:10.32801/damai.v1i1.256](https://doi.org/10.32801/damai.v1i1.256)
- (Wati, 2016)
- Wildayanti, K. S. (2022). Penerapan Prinsip Business Judgment Rule terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 517. Doi: <https://doi.org/10.32528/nms.v4i3.751>
- (Wildayanti, 2022).

BUKU

- Aris, R. S. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
(Aris, 2014)
- Black, H. C. (1990). *Black's Law Dictionary*. Minesota: West Publishing.
(Black, 1990)
- Hartono, S. (2005). *Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Prasetio. (2014). *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR)*. Jakarta: PT.Rayyana Komumukasindo.

WEBSITE

Detik.com, “MA Lepaskan Eks Dirut Pertamina Karen di Kasus Korupsi Rp 568 M”, https://news.detik.com/berita/d-4931904/ma-lepaskaneks-dirut-pertamina-karen-di-kasus-korupsi-rp-568-m?_ga=2.21407481.332223227.1583567161, diakses 9 Maret 2025.